



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat: Jalan Raya Tubei-Argamakmur

KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARA 2019

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utara di Lingkungan instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utara;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005 – 2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong;
- KESATU : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong ini;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Tubel
Pada tanggal 03 April 2019

